



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/13 /K/426.101.02/2001.

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN / TIM SUPERVISI
PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER BNG. 7
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa agar dapat diperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan Proyek Perbaikan Saluran Tersier BNG. 7 Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu diadakan Pengawasan Tehnik dilapangan secara terpadu.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menunjuk Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Menunjuk Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan Pengawasan dan Penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
 - Membuat Berita Acara kemajuan fisik dan menghimpun serta mengolah Data laporan sebagai dasar pembayaran Termyn Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-11-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.


Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.
- Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk ;
 - Tim yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ / K / 426.101.02 / 2001.
TANGGAL : 2001.

DAFTAR : PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER BNG. 7
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Ka.Sie. Pengairan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah , di Kecamatan Nganjuk.	Pengawas Lapangan	Perbaikan Saluran Tersier BNG. 7

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si